



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 5/Pdt.P/2015/PA. Kab. Mn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan **Perwalian** yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT, bertempat tinggal di, sebagai **Pemohon**;-----

- Pengadilan agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register Nomor: 0005/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn. tanggal 08 Januari 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan ALMARHUM SUAMI PEMOHON, yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/38/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007;

*Halaman 1 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Klitik Wonoasri Madiun selama 2 minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Malinau Kota, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK ANGKAT PEMOHON;
- 3 Bahwa, pada tanggal 01 September 2012, suami Pemohon (ALMARHUM SUAMI PEMOHON) meninggal dunia karena sakit dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan bekerja sebagai anggota POLRI;-----
- 4 Bahwa, sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama David Kurniawan bin Saleh, yang pernikahannya di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0202/007/IX/2014 tanggal 29 September 2014, ba'da dukhul namun belum di karuniai anak;
- 5 Bahwa, oleh karena anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (ALMARHUM SUAMI PEMOHON) yang bernama ANAK ANGKAT PEMOHON masih dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut untuk mengurus Pengambilan Uang Pensiun di PT. ASABRI (Persero) Jakarta;
- 6 Bahwa, berhubung ada ahli waris almarhum suami Pemohon (anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon) masih di bawah umur, maka untuk mengurus Pengambilan Uang Pensiun tersebut memerlukan Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : -----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (ALMARHUM SUAMI PEMOHON) yang bernama (ANAK ANGKAT PEMOHON);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hindri Muryani Nomor: 3519155203830007 yang dikeluarkan oleh Camat Wonoasri tanggal 07 November 2014 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup ( P.1 ); -----
- 2 Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Hindri Muryani dan ALMARHUM SUAMI PEMOHON Nomor: 233/38/VIII/2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun tanggal 10 September 2012 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup ( P.2 ); -----
- 3 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT PEMOHON Nomor: 00192/UM/U/0004/2009 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 04 Pebruari 2009 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup ( P.3 ); -----
- 4 Photo copy Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM SUAMI PEMOHON Nomor: 400/18/40230805/2012 dikeluarkan oleh Kepala Desa Klitik tanggal 10 September 2012 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup ( P.4 ); -----
- 5 Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Hindri Muryani dan David Kurniawan bin Utomo Nomor: 233/38/VIII/2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun tanggal 10 September 2012 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.5);-----

Halaman 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Photo copy Surat Keputusan Pemberian Pensiun Warakawuri Mantan Anggota Polri Nomor : Kep/368/VIII/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro SDM Polda Kaltim tanggal 21 Agustus 2013 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup ( P.6); -----
- 7 Photo copy Kartu Keluarga atas nama David Kurniawan Nomor: 3519152010140001 dikeluarkan oleh Camat Wonoasri tanggal 05 November 2014 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup ( P.7); -----

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**;
  - bahwa, saksi adalah Kakak Pemohon sehingga mengetahui dan kenal dengan Pemohon; -----
  - bahwa, Pemohon pernah menikah dengan **ALMARHUM SUAMI PEMOHON** yang berasal dari Blitar dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK ANGKAT PEMOHON**; -----
  - bahwa, **ALMARHUM SUAMI PEMOHON** adalah anggota kepolisian negara namun pada tahun 2012 telah meninggal karena sakit; -
  - bahwa, sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki bernama David yang bekerja sebagai guru; -----
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus tunjangan anak Pemohon yaitu **ANAK ANGKAT PEMOHON** dari almarhum ayahnya (Haputro); -----
  - bahwa, Pemohon adalah ibu yang sayang kepada **ANAK ANGKAT PEMOHON**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sampai sekarang ANAK ANGKAT PEMOHON diasuh oleh Pemohon dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani; -----
- 2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**;
- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon sejak kecil, karena bertetangga dengan Pemohon; -----
  - bahwa, Pemohon pernah menikah dengan **ALMARHUM SUAMI PEMOHON** dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK ANGKAT PEMOHON** sekarang sudah kelas 1 SD; -----
  - bahwa, Pemohon pernah menikah 2 kali, suami pertama Haputro dan yang kedua Dafid; -----
  - bahwa, suami Pemohon terdahulu adalah anggota Polisi dan telah meninggal di Kalimantan kemudian Pemohon menikah lagi dengan Dafid namun belum mempunyai anak; -----
  - bahwa, anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) sejak lahir hingga sekarang dalam asuhan Pemohon; -----
  - bahwa, sepengetahuan saksi **ANAK ANGKAT PEMOHON** tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani dalam asuhan Pemohon sebagai Ibu kandung; -----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan membenarkannya; -----

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada dalil permohonannya agar ditetapkan sebagai wali dari **ANAK ANGKAT PEMOHON** dan mohon agar segera diberikan keputusan; -----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

Halaman 5 dari 10 halaman



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai ibu dari anak bernama ANAK ANGKAT PEMOHON yang masih di bawah umur untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus Pengambilan Uang Pensiun di PT. ASABRI (Persero) Jakarta; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Photo copy KTP terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Madiun yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karena sepanjang mengenai relatif kompetensi Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, P.3, dan P.4 membuktikan bahwa Pemohon pernah menikah dengan ALMARHUM SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai anak bernama ANAK ANGKAT PEMOHON lahir pada tanggal 23 Desember 2008 dan pada tanggal 01 September 2012 suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 ditemukan fakta bahwa terhitung 29 September 2014 Pemohon telah menikah lagi dengan David Kurniawan dan berdasarkan bukti P.6 terhitung bulan berikutnya setelah penerimaan pensiun/tunjangan warakawuri dihentikan, kepada anak bernama ANAK PEMOHON diberikan tunjangan anak yatim;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345 BW yang menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum suami Pemohon sama-sama beragama Islam, sesuai dengan asas personalitas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keislaman maka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harus dinyatakan termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan in casu **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** yang menerangkan di bawah sumpah, Majelis telah menemukan fakta bahwa anak nama ANAK ANGKAT PEMOHON yang berumur 7 tahun semenjak kecil sampai dengan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dan ia mengalami tumbuh kembang secara sehat, baik jasmani maupun rohani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa” orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum Legal mandatory sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai Ibu kandung adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak nama ANAK ANGKAT PEMOHON yang masih di bawah umur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak nama ANAK ANGKAT PEMOHON dan tidak ternyata bahwa Pemohon adalah wali yang dicabut haknya, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek

Halaman 7 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang cakap untuk mewakili perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak nama ANAK ANGKAT PEMOHON dalam proses untuk mengurus Pengambilan Uang Pensiun di PT. ASABRI (Persero) Jakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

-----  
Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syari beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa Pemohon (**PEMOHON ASLI**) adalah subyek hukum yang berhak mewakili segala perbuatan hukum (Wali) dari anak yang bernama: **ANAK ANGKAT PEMOHON**, Umur 7 tahun;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula  
oleh Pemohon ;

Hakim Anggota  <b>Drs. Ahmad Ashuri</b>	Hakim Ketua  <b>Dra. Hj. Siti Azizah</b>
Hakim Anggota  <b>Drs. Miswan, SH</b>	
	Panitera Pengganti  <b>Rini Wulandari, SH</b>

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
1 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2 Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman

